



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I NYOMAN SUJANA, NIK 5104061203910001, laki-laki, tempat/ tanggal lahir Kenderan, 12 Februari 1991, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Banjar Gunaksa, Kenderan, Tegallalang, Gianyar/ email: evikumaladewi260@gmail.com sebagai Pemohon I;

NI PUTU EVI KUMALA DEWI, NIK 5104066506940001, perempuan, tempat/ tanggal lahir Kenderan, 25 Juli 1994, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Banjar Gunaksa, Kenderan, Tegallalang, Gianyar/ email: evikumaladewi260@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Nomor Register 18/Pdt.P/2025/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama anak kami sesuai dengan Nomor Akta Kelahiran 5104-LT-29112021-0033 tertulis I Gede Astika Wedhana lahir di Gianyar pada tanggal 27 Juli 2021 adalah anak pertama laki-laki dari Ayah I Nyoman Sujana dan Ibu Ni Putu Evi Kumala Dewi (Fotocopy Akta Kelahiran terlampir)
2. Bahwa atas keinginan kami saat ini kami bermaksud untuk mengganti nama anak kami, adapun nama yang kami kehendaki dari I Gede Astika Wedhana menjadi I Gede Agus Jyovandra Ardana dengan alasan bahwa sesuai kepercayaan kami nama anak kami terdahulu sering menimbulkan sakit-sakitan.
3. Bahwa untuk mengganti nama tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka kami mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kami tersebut;
2. Memberikan ijin kepada kami untuk mengganti atau mengubah nama anak kami yaitu:
 - I Gede Astika Wedhana diganti/dirubah menjadi I Gede Agus Jyovandra Ardana;
3. Menetapkan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5104-LT-29112021-0033 tertanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Gede Astika Wedhana diganti/dirubah menjadi I Gede Agus Jyovandra Ardana;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104061203910001 atas nama I Nyoman Sujana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104066506940001 atas nama Ni Putu Evi Kumala Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor 5104-KW-05022021-00134, tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-29112021-0033 tanggal 29 November 2021 atas nama I Gede Astika Wedhana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104061504080009 atas nama kepala keluarga I Nyoman Suja, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, sebagai berikut:

1. **Ni Kadek Sinta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya.
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Br. Gunaksa, Kenderan, Tegallalang, Gianyar pada tanggal 3 November 2020.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama I Gede Astika Wedhana lahir di Gianyar pada tanggal 27 Juli 2021 dan Ni Made Ayunindya Dwikarani, lahir di Gianyar pada tanggal 24 September 2022.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang pertama dari I GEDE ASTIKA WEDHANA menjadi I GEDE AGUS JYOVANDRAARDANA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut pengelingsir atau pemangku dalam keluarga Pemohon nama I GEDE ASTIKA WEDHANA tidak cocok digunakan oleh anaknya karena ada kata Wedha, dan atas petunjuk dari pengelingsir atau pemangku tersebut, disarankan untuk mengganti nama anaknya tersebut dari I GEDE ASTIKA WEDHANA menjadi I GEDE AGUS JYOVANDRAARDANA;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya pergantian nama tersebut

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

2. I Gede Ari Pradnyantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Br. Gunaksa, Kenderan, Tegallalang, Gianyar pada tanggal 3 November 2020;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama I Gede Astika Wedhana lahir di Gianyar pada tanggal 27 Juli 2021 dan Ni Made Ayunindya Dwikarani, lahir di Gianyar pada tanggal 24 September 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin



pertama dari I GEDE ASTIKA WEDHANA menjadi I GEDE AGUS JYOVANDRA ARDANA;

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut pengelingsir atau pemangku dalam keluarga Pemohon nama I GEDE ASTIKA WEDHANA tidak cocok digunakan oleh anaknya karena ada kata Wedha, dan atas petunjuk dari pengelingsir atau pemangku tersebut, disarankan untuk mengganti nama anaknya tersebut dari I GEDE ASTIKA WEDHANA menjadi I GEDE AGUS JYOVANDRA ARDANA;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya pergantian nama tersebut;

Bahwa setahu saksi terkait perubahan nama tersebut tidak ada pihak-pihak ataupun keluarga para pemohon yang keberatan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar nama anaknya yang semula bernama I Gede Astika Wedhana diubah menjadi I Gede Agus Jyovandra Ardana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin



dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang tercantum di dalam surat permohonannya dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Banjar Gunaksa, Kenderan, Tegallalang, Gianyar. Di mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar. Dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga), kepercayaan sekaligus doa kedua orang tuanya, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia pun nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa kutipan akta perkawinan dan P-5 berupa kartu keluarga yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon, telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dipimpin oleh rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Griya I Nyoman Sibang yang dilaksanakan pada tanggal 3

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, sesuai kutipan Akta perkawinan No. 5104-KW-05022021-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas kantor catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-4 berupa kutipan akta kelahiran dan P-5 berupa kartu keluarga serta saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Gede Astika Wedhana dan Ni Made Ayunindya Dwikarani;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Astika Wedhana, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2021 bahwa menurut *penglingsir* (tetua) Jero Mangku di Pura Panti nama I Gede Astika Wedhana tidak cocok digunakan oleh anaknya karena ada kata Wedha sehingga disarankan untuk mengganti nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi terhadap perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan anak Para Pemohon dari yang semula bernama I Gede Astika Wedhana diubah menjadi I Gede Agus Jyovandra Ardana didasarkan atas pertimbangan kepercayaan sekaligus doa dari Para Pemohon, hal ini selaras dengan masyarakat Hindu-bali yang memandang nama bukan hanya sekedar penanda identitas sebagai subjek hukum, melainkan mengandung arti dan makna tertentu bagi orangnya, oleh karenanya perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan atau pun adat istiadat setempat. Justru perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat petitum pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka dua dan tiga cukup beralasan untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dan guna penyederhanaan dictum dalam penetapan ini maka terhadap kedua petitum tersebut akan dijadikan satu diktum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian maka petitum angka empat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/ mengubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama I Gede Astika Wedhana sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5104-LT-29112021-0033, tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar menjadi I Gede Agus Jyovandra Ardana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2025, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/ penggandaan	Rp120.000,00;
3. PNBP	Rp10.000,00;
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)